



**PEMERINTAH KABUPATEN
SUKABUMI**



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2021 - 2026**



Pilihlah Putri Nelayan

5



LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026**

Palabuhanratu,

2021

Mengesahkan:
Bupati Sukabumi

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Kepala,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

Drs. H.BUDIANTO, M,Si
NIP. 196706171996031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan lancar, dan sesuai ketentuan normative.

Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 ini dapat mengimplementasikan arah kebijakan umum dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi sesuai Visi dan Misi Bupati yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

Akhirnya, apabila Rencana Strategis ini masih belum dapat mengakomodir keinginan dan aspirasi berbagai pihak, sebelumnya kami mohon maaf dan kami tetap membuka diri atas kritik saran yang positif guna kepentingan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita, Aamiin.

Palabuhanratu, 2021

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Kepala,

Drs. H.BUDIANTO, M,Si
NIP. 196706171996031001



DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi	
Lembar Pengesahan Rencana Strategis Disbudpora 2021-2026	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii-iv
Daftar Tabel	v-vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	II-1
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	II-21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	II-27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	II-32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-6
3.3. Telaahan Renstra	III-23
3.3.1 Telaahan Renstra Kemendikbud 2020-2024.	III-23
3.3.2 Telaahan Renstra Kemenpora 2015 – 2019.....	III-26



3.3.3	Telaahan Renstra Disparbud Jabar 2018-2023	III-32
3.3.4	Telaahan Renstra Disorda Jabar 2018-2023	III-35
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabu- paten Sukabumi	III-36
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi	III-36
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukabumi	III-41
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	IV-1
4.2.	Strategi dan Kebijakan	IV-9
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDI- KATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
5.1.	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Dan Pembinaan Kesenian	V-4
5.2.	Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Dan Prestasi Olahraga ...	V-5
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DISBUDPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2021-2026	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

Lampiran - lampiran



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Ruang dan Golongan	II-22
Tabel 2.2	Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-22
Tabel 2.3	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Non PNS (Tenaga Harian Lepas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-22
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor	II-23
Tabel 2.5	Rekapitulasi Data Potensi di Bidang Kebudayaan	II-24
Tabel 2.6	Rekapitulasi Potensi Penduduk Usia Pemuda	II-24
Tabel 2.7	Rekapitulasi Potensi Sarana dan Prasarana Olahraga ..	II-25
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015	II-29
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015	II-31
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Disbudpora	III-2
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Disbudpora	III-17
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah	III-18
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Disbudpora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-27
Tabel 3.5	Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disparbud	III-29
Tabel 3.6	Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disorda	III-29
Tabel 3.7	Rekomendasi Kawasan Pertambangan	III-38
Tabel 3.8	Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu	III-39
Tabel 3.9	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	III-45
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab, Sukabumi	IV-1
Tabel 4.2	Matrik Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi	IV-5
Tabel 4.3	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (Misi-1)	IV-11
Tabel 5.1	Program Utama dan Pendukung	V-1
Tabel 5.2	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	V-2



		Hal
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi	V-7
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Disbudpora yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-3



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Hubungan Kinerja Dokumen Renstra dan RPJMD Dalam Pembangunan Daerah	I-9
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	II-20



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Sukabumi untuk enam tahun ke depan.

Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan Kebudayaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Sukabumi. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga mencoba mengkombinasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat nasional dan provinsi.

Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi diantaranya:

1. Masih rendahnya investasi;
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal;
3. Masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya;
4. Belum adanya aparatur yang berlatar belakang seni budaya;
5. Belum adanya TDL (Tenaga Dinas Lapangan) bidang Seni Budaya di tiap Kecamatan;
6. Rendahnya Kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;



7. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai;
8. Kurangnya Sumber Daya Manusia pelatih dan atlet yang berprestasi;
9. Masih rendahnya budaya berolahraga di masyarakat;

Dengan adanya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang No 11 Th. 2010 Tentang Cagar Budaya;
16. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka,



17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Olahraga;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pendanaan Olahraga;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;



37. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
53. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Disbudpora.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, sasaran, strategi dan kebijakan bidang kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan enam tahun ke depan yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

1.5. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan, landasar hukum dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menggambarkan profil kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan keadaan yang ingin dicapai selama masa perencanaan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memaparkan permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 6 (enam) tahun ke depan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembagian urusan dan rencana strategis kementerian yang melekat pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.

BAB VI INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN



Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja berbasis program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

BAB VII PENUTUP

Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi untuk 5 (Lima) tahun ke depan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya untuk operasional, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sukabumi No. 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas;

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;



- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan, dan olahraga, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- e. Penerbitan izin dan rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- g. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- h. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat;

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaria mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi



- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
- e. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- f. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- g. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- h. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- i. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Daerah;



- g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;



- d. Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan dilingkungan Dinas;
- e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
- g. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- h. Pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program dilingkungan Dinas;
- i. Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumentasi perencanaan dan evaluasi dibidang keuangan Dinas;
- j. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- k. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- l. Penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- m. Penyiapan bahan pembinaan organisasi, tata-laksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- n. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan koordinator dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Kebudayaan;

Pasal 8

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kebudayaan;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesenian, bidang museum dan kepurbakalaan, dan bidang sejarah dan nilai tradisi;
 - c. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman;



- e. Pengkajian bahan penerbitan izin dan/rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;
 - f. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Monumen Perjuangan Bojongkokosan;
 - g. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - j. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kebudayaan membawahi
- a. Seksi Kesenian
 - b. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang kesenian.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesenian;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dibidang kesenian;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang kesenian;
 - d. Pelaksanaan pembiayaan kesenian dan perfilman terhadap masyarakat;
 - e. Pelaksanaan revitalisasi seni;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaku seni;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kesenian;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas lain dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan;
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Seksi Museum dan kepurbakalaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang museum dan kepurbakalaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang museum dan kepurbakalaan;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang museum dan kepurbakalaan;
 - d. Penyusunan bahan penerbitan izin dan/rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;
 - e. Pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan izin dan/rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;
 - f. Pelaksanaan penataan dan pengembangan prasarana museum;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi kajian objek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi Sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan tim pendaftaran cagar budaya melalui kegiatan



- peningkatan kompetensi tenaga sejarah/juru pelihara;
- j. Pelaksanaan fasilitasi publikasi penetapan cagar budaya;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi pelaporan layanan registrasi cagar budaya;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi penetapan cagar budaya;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
 - n. Pelaksanaan pengelolaan Museum Perjuangan Bojongsokosan;
 - o. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan kegiatan di Museum Perjuangan Bojongsokosan;
 - p. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang sejarah dan nilai tradisi.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi;
 - b. Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang sejarah dan nilai tradisi;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sejarah dan nilai tradisi;
 - d. Penyusunan bahan data dan informasi sejarah dan nilai tradisi;
 - e. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan kebijakan daerah untuk pembinaan sejarah lokal;
 - f. Pelaksanaan pengkajian dokumen dalam rangka penulisan sejarah lokal;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi upaya dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga sejarah;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi pelestarian tradisi;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelestarian tradisi;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pelestarian tradisi;
 - k. Pelaksanaan verifikasi penyiapan kebijakan daerah untuk pembinaan lembaga adat;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;



- m. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga pembinaan lembaga adat;
 - n. Pelaksanaan verifikasi bahan kebijakan pengembangan tenaga pembinaan lembaga adat;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga;



- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang bina kepemudaan, bidang olahraga dan bidang sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pengkajian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang bina kepemudaan, bidang olahraga dan bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pengkoordinasian penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
 - f. Pengkoordinasian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - g. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - h. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - i. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - j. Pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan;
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kepemudaan dan Olahraga membawahi;



- a. Seksi Bina Kepemudaan
 - b. Seksi Bina Olahraga dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kepemudaan dan Olahraga di bidang pembinaan kepemudaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Kepemudaan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemudaan;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pembinaan kepemudaan;
 - d. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan pemuda dalam peningkatan iptek, kapasitas moral intelektual dan kemandirian ekonomi;
 - e. Pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan dan kepelopora pemuda;
 - f. Pelaksanaan pemberian pelayanan kediklatan pemuda;
 - g. Pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda;



- h. Pelaksanaan penguatan manajemen organisasi pemuda;
 - i. Penyelenggaraan paskibraka kabupaten;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kepramukaan;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kepemudaan dan Olahraga di bidang olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Olahraga;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pelaksanaan pembinaan olahraga;



- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pembinaan olahraga;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sentra dan sekolah khusus;
- f. Pelaksanaan kompetensi tenaga olahraga pendidikan;
- g. Pelaksanaan festival olahraga pendidikan;
- h. Pelaksanaan pusat pendidikan, latihan pelajar dan mahasiswa;
- i. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior olahraga tingkat daerah kabupaten;
- j. Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat daerah kabupaten;
- k. Pelaksanaan penguatan manajemen organisasi olahraga;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan pemasaran industri olahraga;
- m. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kepemudaan dan Olahraga di bidang pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitas, pembinaan dan evaluasi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - e. Penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemuda dan olahraga;



- g. Penata usaha sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas


Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis menunjang tertentu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, tugas fungsi, uraian tugas, tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga perlu ada pelaksana yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pokok garapan yang



tercermin dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA





2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman kebudayaan yang dikenal dengan istilah GURILAPS yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai, dan Sungai selain fungsi/peran yang sangat strategis bagi potensi kegiatan perekonomian daerah dan masyarakat secara umum.

Dalam mengembangkan semua komponen seperti tersebut diatas maka hubungan antara Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Perencanaan mutlak sangat berkaitan sekali dimana disini diperlukan Perencanaan yang matang dengan memberikan keterlibatan dan peran serta para Stakeholder dalam pengembangannya tersebut, karena seperti kita ketahui perencanaan strategis ini merupakan tahap awal dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan dari sistem perencanaan secara terpadu dengan harapan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang berkelanjutan dan memberikan arah bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih rinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dimasa yang akan datang.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi memiliki Sumber Daya Manusia, potensi budaya yang beragam, pemuda yang produktif serta olahraga yang prestatif, yang dapat kami gambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Ruang dan Golongan**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga	-	-	-
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub. Bagian	2		2
	e. Kepala Seksi	6	1	7
	f. Fungsional Umum	11	1	21
	Jumlah	26	3	29
2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan Struktural terakhir :			
	a. Diklatpim II	2	-	2
	b. Diklatpim III	1	1	2
	c. Diklatpim IV/Adum	5	1	6
	Jumlah	8	2	10

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :			
a. Strata 2 (Magister)	3	2	5
b. Strata 1 (Sarjana)	4	-	4
c. Diploma	3	-	3
d. SLTA	18	1	19
e. SLTP	2	-	2
f. SD		-	
Jumlah	30	3	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Non PNS (Tenaga Harian Lepas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	S 2	-	
2	S 1	7	
3	D 3	1	
4	D 2	-	
5	D 1	-	
6	SLTA	30	
7	SLTP	-	
8	SD	-	
Jumlah Tenaga Kerja Non PNS		38	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor

Kode	Nama Barang	Nilai	Ket.
1	2	3	4
01.	Aset Tetap Tanah	77.720.929.501,67 10.199.068.000,00	
02.	Peralatan dan Mesin	1.274.686.102,32	
02.	Alat-alat Besar	0,00	
03.	Alat-alat Angkutan	220.740.000,00	
04.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	74.550.000,00	
05.	Alat Pertanian	0,00	
06.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	924.387.102,32	
07.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	15.574.000,00	
08.	Alat-alat Kedokteran	0,00	
09.	Alat Laboratorium	39.435.999,00	
10.	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	
03.	Bangunan dan Gedung	56.228.850.399,35	
11.	Bangunan Gedung	54.529.053.399,35	
12.	Monumen	0,00	
13.	Pertamanan	1.699.797.000,00	
04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.521.575.000,00	
13.	Jalan dan Jembatan	4.918.395.000,00	
14.	Bangunan Air/Irigasi	3.297.330.000,00	
15.	Instalasi	317.019.000,00	
16.	Jaringan	988.831.000,00	
05.	Aset Tetap Lainnya	297.400.000,00	
17.	Buku Dan Perpustakaan	0,00	
18.	Barang Bercorak Kebudayaan	297.400.000,00	
19.	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	
20.	Aset Renovasi	0,00	



Kode	Nama Barang	Nilai	Ket.
1	2	3	4
06.	Konstruksi dalam pengerjaan	199.350.000,00	
07.	Aset Lainnya	49.115.000,00	
21.	Aset Kondisi Rusak Berat	0,00	
22.	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	
24.	Aset Tidak Berwujud	49.115.000,00	
Total		77.720.929.501,67	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.5 Rekapitulasi Data Potensi di Bidang Kebudayaan

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Potensi Kebudayaan	17	- Syukuran Hari Nelayana - Seren Taun Kampung Adat - Tarian tradisi - Karawitan
2.	Kesejarahan	2	- Palagan Bojongkokosan - Lahirnya Kab. Sukabumi
3.	Museum	1	Museum Palagan Bojongkokosan
4.	Cagar Budaya	28	
5.	Organisasi Kesenian	350	Organisasi
6.	Seni Budaya Unggulan	10	
7.	Seniman	350	Sesepuh Seniman
8.	Kampung dan Upacara Adat	4	Kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya, Sirnaresmi dan Padepokan Girijaya

Sumber: Bidang Kebudayaan Disbudpora Kab. Sukabumi

Tabel 2.6 Rekapitulasi Potensi Penduduk Usia Pemuda

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
0-4	45.691	43.186	88.877
5-9	92.535	87.200	179.735
10-14	126.190	120.230	246.420
15-19	121.494	114.354	235.848
20-24	114.172	112.787	226.959
25-29	114.193	117.055	231.248
30-34	108.474	107.558	216.032
35-39	103.691	101.575	205.266
40-44	98.010	89.313	187.323



Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
45-49	86.737	76.735	163.472
50-54	73.631	59.376	133.007
55-59	57.484	44.519	102.003
60-64	38.733	29.911	68.644
65-69	29.690	25.364	55.054
70-74	50.059	42.798	92.857
75+	45.691	43.186	88.877
Jumlah	1.260.784	1.171.961	2.432.745

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Registrasi Penduduk)

Tabel 2.7 Rekapitulasi Potensi Sarana dan Prasarana Olahraga

NO	KECAMATAN	CABANG OLAHRAGA										TOTAL
		LAPANG OLAHRAGA								SARANA		
		SEPAK BOLA	BOLA VOLLEY	FUTSAL	GOLF	BASKET	TENIS	BULU TANGKIS	GOR	RUMAH SAKIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sukabumi	4	8	1			4	8	2	3	13	
2	Sukaraja	5	5	1		1	1	4	9	1	1	
3	Sukalarang											
4	Cireunghas	5	10	3				14	1	1	6	
5	Kebonpedes	2	2					2	1		2	
6	Gegerbitung	5	8					8	1		9	
7	Gunungguruh	5	2	2			1	2	1		9	
8	Cisaat	2	12	10		7		8	5	3	12	
9	Kadudampit											
10	Caringin	6	19	1					2	1		
11	Cantayan	3	16	4	1	9		27	2		22	
12	Cibadak											
13	Nagrak											
14	Cikembar											
15	Warungkiara											
16	Parungkuda	2	5	1	1	1		2			3	
17	Cicurug	15	25	4		8	1	19	8	3	10	
18	Cidahu	3	6				2	13	1	1	13	



NO	KECAMATAN	CABANG OLAHRAGA										TOTAL			
		LAPANG OLAHRAGA								OM			R	I	S
		SEPAK BOLA	BOLA VOLLEY	FUTSAL	GOLF	BASKET	TENIS	BULU TANGKIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19	Kalapanunggal	5	28	2			1	23	2	2	17				
20	Parakansalak	9	41	2			1	5	1	1	9				
21	Bojonggenteng	7	10	1		1		11	1	1	14				
22	Kabandungan	4	2					1	1						
23	Palabuhanratu	15	27	4		4		22	4	3	31				
24	Cisolok	25	40	1				12	2		15				
25	Cikakak	5	29			2	2	2		2	16				
26	Bantargadung														
27	Cikidang	112	12	4		2	13	2			13				
28	Simpenan	7	14	3				10		1	20				
29	Sagaranten	2	22	2		2		3	1	1	22				
30	Pabuaran	8	11	1				17			18				
31	Cidolog	5	6					2			1				
32	Cidadap	7	22					2			4				
33	Curugkembar	7	21					7			1				
34	Jampangtengah	39	54	1		1	1	10	2		20				
35	Lengkong	8	10	1		4		3	1		9				
36	Nyalindung	17	41	1		2		20	1	1	26				
37	Purabaya	9	18					1							
38	Jampangkulon	12	20	1		1		6	1	1	22				
39	Kalibunder	13	14												
40	Surade	17	15	6			1	2	1	1	2				
41	Ciracap	8	8	1				1	1						
42	Ciemas	12	9												
43	Cibitung	8													
44	Waluran	9	15												
45	Tegalbuleud	15	23	2			1	1			12				
46	Ciambar	16	8			1		6			13				
47	Cimanggu	6	4					1	1		2				
	JUMLAH	370	640	64	2	46	23	54	52	27	386				

Sumber : Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kab. Sukabumi



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga mendapat limpahan Kewenangan untuk mengembangkan potensi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan selama 5 tahun s/d tahun 2021 dengan harapan semakin meningkatkan dan mengembangkan potensi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sehingga akan berdampak terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Sukabumi.

Ruang lingkup kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi berdasarkan urusan terbagi kedalam 2 (dua) urusan wajib, yakni; Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, dan Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olahraga.

Dalam urusan wajib Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga bertekad untuk meningkatkan Kompetensi pembina Seni/Budaya Daerah, melakukan pembinaan sanggar kesenian, menyelenggarakan festival seni dan budaya daerah guna peningkatan kompetensi seni budaya daerah, serta berencana akan mendirikan gedung pementasan seni budaya, mengembangkan adat budaya serta melestarikan peninggalan sejarah, Museum dan purbakala guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan dalam urusan wajib Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga akan



mengoptimal-kan pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan fasilitasi pembangunan sarana prasarana kepemudaan, pembinaan lembaga kepemudaan, penciptaan dan penumbuhan entrepreneur dan pemuda produktif. Sementara dibidang Olahraga akan memprioritas-kan pembinaan olahraga prestasi serta meningkatkan sarana prasarana olahraga seperti penataan lapang olahraga dan pembangunan GOR disetiap eks wilayah kewedanaan serta meningkatkan pembinaan olahraga rekreasi/tradisional.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Disbudpora berdasarkan sasaran/target Renstra Disbudpora periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Disbudpora. Kinerja pelayanan Disbudpora disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:



**Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kompetensi pembina seni/ budaya daerah				75	75	75	75	75	80	75	75	75	75	107	100	100	100	100
2	Budaya daerah yang dikembangkan				2	2	2	2	5	2	2	2	2	18	100	100	100	100	100
3	Jumlah group/ sanggar kesenian				5	5	5	5	5	5	22	24	22	20	100	440	480	440	400
4	Festival seni dan budaya				5	5	5	5	2	2	1	10	10	10	40	20	200	200	500
5	Sarana/Prasarana kepemudaan				0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
6	Pemuda Produktif				11	18	15	17	13	11	99	15	17	20	100	550	100	100	154
7	Lembaga Pemuda				4	6	12	18	18	10	6	30	10	30	250	100	250	55	167
8	Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru				75	125	100	126	122	75	100	170	194	150	100	125	170	154	123
9	Olahraga Berprestasi				2	12	4	15	7	2	11	14	17	11	100	92	93	113	157
10	Sarana prasarana olahraga				10	9	10	10	8	15	21	46	30	36	150	233	460	300	450
11	Penyediaan GOR di setiap eks kewadanaan				1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100



Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 - 2021

Uraian ***)	Anggaran pada tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Langsung																	
- Belanja Program Pengembangan nilai budaya	537	939	1.565	1.255	1.727	531	930	1.558	1.080	1.716	98,88	99,09	99,09	86,11	99,38	39,83	42,74
- Belanja Program Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan olahraga	2.716	4.587	8.645	38.329	46.475	2.684	4.240	8.577	14.838	26.758	98,68	92,44	99,60	38,71	57,58	130,49	78,40



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rensta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini disusun dengan maksud menguraikan seluruh aspek yang terkait dengan upaya penyusunan ke-empat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisa dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK), yang kemudian berfungsi sebagai salah satu determinan untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas dan strategi pencapaian sasaran.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap lingkungan, internal Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdapat faktor **kekuatan** dan faktor **kelemahan**.

a. Unsur Kekuatan, antara lain terdiri dari:

1. Adanya SDM Organisasi/Kelembagaan dan Aspek yuridis atau Peraturan Perundangan,
2. Adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah melalui otonomi daerah dalam bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,
3. Adanya komitmen yang tinggi dari Pegawai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (DISBUDPORA),
4. Adanya *Political Will* dari Pimpinan Daerah.



b. Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari:

1. Kurangnya promosi pembinaan kebudayaan, serta pembinaan kegiatan Pemuda dan Olahraga,
2. Kurangnya tenaga profesional dibidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,
3. Kurangnya sarana dan prasarana mobilitas pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,
4. Kurangnya anggaran/dana operasional bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang tersedia pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pada analisis lingkungan eksternal Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat dua faktor utama, yakni faktor *peluang* dan faktor *ancaman*. Karena bersifat eksternal, kedua faktor tersebut berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas.

a. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari:

1. Letak geografis yang cukup strategis yaitu dekat dengan Jabotabek dan wilayah priangan;
2. Cukup tingginya minat Pemuda dalam memperdalam Olahraga;
3. Memiliki kawasan objek wisata alam yang dikenal dengan nama GURILAPS;
4. Adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi.



b. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari:

1. Kurangnya sarana dan prasarana Penunjang Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan. Beberapa faktor penentu keberhasilan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dimaksud antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada kalangan masyarakat maupun aparatur terhadap Faktor-faktor penentu keberhasilan, struktur kelembagaan, aspek yuridis dan peraturan perundangan dalam rangka menanamkan pentingnya Budaya Gerak (Berolahraga).
- 2) Meningkatkan peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta.
- 3) Meningkatkan tenaga profesional dan Anggaran di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menunjang budaya yang beraneka ragam serta prestasi olahraga di Kabupaten Sukabumi.



- 4) Mengoptimalkan struktur organisasi kelembagaan dan aspek yuridis/peraturan perundangan untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan pihak Dewan Kesenian daerah, KONI, KNPI, PRAMUKA dan lain-lain dalam rangka mengoptimalkan kemajuan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Secara normatif Dinas kurangnya sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi. mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, namun berdasar fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas sbb:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyusunan kebijakan teknis kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan, dan olahraga, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas.
- e. Penerbitan izin dan/rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait.
- g. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas
- h. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Dinas Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.

No	Tugas Fungsi	Permasalahan
1	Penyusunan rencana dan program kerja kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;	1. Belum Optimalnya kualitas perencanaan dan program kerja Dinas 2. Lemahnya Komitmen dalam implementasi rencana kerja lembaga
2	Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;	1. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah 2. Ketersediaan dan Kualitas data untuk perencanaan pembangunan yang kurang optimal 3. Belum sinergisnya antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
3	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;	Belum optimalnya peran lembaga dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;
4	pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;	Belum optimalnya pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;
5	Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;	1. Lemahnya manajemen administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan. 2. Belum efektifnya kinerja aparatur karena lemahnya sistem pengembangan karir dan pelatihan, jenjang karir dan <i>reward-punishment</i> ;
6	pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh dinas terkait;	Keterbatasan sumber daya manusia di sektor kebudayaan kepemudaan dan olahrag
7	pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;	Masih kurangnya jumlah SDM yang berkualitas dan kompeten dibidang Kebudayaan, Kepemudaan maupun Keolahragaan



No	Tugas Fungsi	Permasalahan
8	pembinaan unit pelaksana teknis dinas;	Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas
9	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;	<ol style="list-style-type: none">1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;2. Adanya Kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.
10	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas	Belum efektifnya sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi baik dalam metodologi maupun pelaksanaan ;
11	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;	Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perumusan perencanaan pembangunan;



Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Disbudpora

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelaksanaan Pembinaan pembinaan kesenian daerah	375	Pembina kesenian	1. Adanya Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepe-mudahan Dan Olahraga	1. Dilaksanakannya otonomi daerah ter masuk desentralisasi pembangunan 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur/jalan menuju objek wisata 3. Tersedianya dokumen pendukung pembangunan ke parbudpora dan tingkat nasional dan propinsi. 4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia pendidikan dan stakeholder lainnya terhadap ke Parbudpora an. 5. Tuntutan transparansi informasi	1. Efektifitas peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal belum optimal 2. Belum optimalnya peran lembaga dalam fasilitasi dan pembinaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan 3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM ke Budpora an. 4. Belum sinkronnya antara perencanaan, penganggaran dan Pelaksanaan 5. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor
Pelaksanaan kegiatan entrepreneurship klp pemuda produktif	375	Orang			
Pelaksanaan penataan sarana olahraga	38	Lapang			



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelaksanaan Kegiatan pembinaan olahraga prestasi	9	Cabor			
Pelaksanaan pembinaan adat budaya daerah	2	Adat budaya			



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Arah kebijakan pengembangan Kebudayaan, Kepe-mudaan dan Olahraga tahun 2021-2026 didasarkan kepada landasan filosofi, landasan konstitusional, asumsi dasar, isu strategis, hierarkhi perencanaan berdasarkan kekuatan dan ancaman sebagai bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik maupun sebagai bagian integral komponen kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan pada pandangan Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin “

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:



Gambar 3.1
Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.



2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat



misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing (misi 1), Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan (misi 2), Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah (misi 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel (misi 4).

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

3.2.1 Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk



mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

3.2.2 Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.



3.2.3 Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses

penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah

ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun software (teknologi informasi dan komunikasi) akan

membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan

dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

3.2.4 Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu,

dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan.



Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas

pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan

ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan



informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;



3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5



(lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Program prioritas Bupati ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Sukabumi Tahun 2021-2026 mengenai Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga yaitu; Janji nomor 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing;

- a) Pusat Budaya;
- b) Wisata Budaya;
- c) Bumdes Budaya;

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang *inheren* di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.

Program prioritas seluruh SKPD lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan



dijelaskan pada bagian berikutnya. Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2021-2026.

Program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing..

Urusan dan Program untuk mendukung misi ini adalah:

Urusan kepemudaan dan Olahraga

- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Urusan Kebudayaan

- a) Program Pengembangan Kebudayaan
- b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c) Program Pembinaan Sejarah
- d) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- e) Program Pengelolaan Permuseuman

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi dibidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga selama periode



pembangunan 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Budaya dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina.
2. Meningkatnya Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina.
3. Meningkatnya Sejarah Lokal yang dibina.
4. Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola.
5. Meningkatnya layanan museum terhadap masyarakat.
6. Meningkatnya pelayanan kepemudaan.
7. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan.
8. Meningkatnya Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan bidang kebudayaan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:



3.3 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.	Bidang Kebudayaan	Mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi Keberfungsian lembaga-lembaga sosial budaya dan kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi.	Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Belum optimalnya fungsi lembaga sosial budaya dan kemasyarakatan.	Mengembangkan keterpaduan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan fungsi-fungsi lembaga sosial budaya dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2.	Bidang Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya• Pengembangan keolahragaan yang berprestasi baik• Mencetak atlet berprestasi pada event olahraga nasional.	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda• Minimnya pembinaan terhadap cabang olahraga berprestasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan peran kelembagaan pemuda dalam pembangunan• Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berprestasi



Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Disbudpora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin						
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing						
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5	6
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Indeks pemajuan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kurang memadai; 2. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah belum optimal; 3. Belum adanya peraturan daerah terkait kebudayaan; 4. Belum optimalnya kurikulum yang menerapkan kearifan lokal di sekolah; 5. Belum optimalnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan teknis 2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dan stake holder lain-nya 2. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin						
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing						
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5	6
				sinergitas antara program kebudayaan dan kepariwisataan; 6. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai luhur dan unsur kearifan lokal.		



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin						
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing						
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5	6
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Indeks pembangunan pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda; 2. Masih rendahnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional; 3. Masih rendahnya sinergitas antara olahraga dan kebudayaan; 4. Masih rendahnya anggaran yang memadai dalam membangun sarana dan prasarana serta pembinaan prestasi olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan pelatihan teknis 4. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dan stake holder lainnya 4. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal



Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Renstra Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada misi nomor dua: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religious yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus tujuan untuk: Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat, dan fokus tujuan untuk: Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK.

3.3. Telaahan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kemendikbud 2020 - 2024

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.



Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut;

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
2. Berkebinekaan global
3. Bergotong royong
4. Mandiri
5. Bernalar kritis
6. Kreatif

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian



bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama lima tahun ke depan sebanyak lima tujuan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan;
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;



3.3.2. Telaahan Renstra Kemenpora 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, visi Presiden yang menjadi visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pengelolaan keolahragaan nasional. Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan sinergi program dibidang kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan secara nasional. Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan sinergi dalam program keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, serta olahraga prestasi. Peningkatan kualitas tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

“ Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang



pemuda dan olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemuda berkualitas:

Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila.

b. Masyarakat berbudaya olahraga:

Masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

c. Bangsa berprestasi olahraga di tingkat internasional:

Indonesia berprestasi di multievent dan single event olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada event elite junior maupun elite senior.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan



pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
- c. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
- e. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.



Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis pertama adalah:

“Meningkatnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila”

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: "memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta



peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global."

Terhadap problematika pemuda yang terbentang di hadapan kita sekarang sangatlah kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental hingga masalah dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang kian merebak membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan serba instan, hedonis, dan terlepas dari idealisme sehingga cenderung menjadi manusia yang anti sosial, tentunya pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal diharapkan dapat menjadi jembatan yang dapat menselaraskan visi yang hendak dicapai.

Kementerian Pemuda dan Olahraga berada pada kondisi untuk menguatkan para pemuda agar selalu merawat dan mempertahankan Ideologi Pancasila. Bahwa keyakinan karakter bangsa dan budaya bangsa kuat maka akan punya daya tahan. Ideologi apapun yang akan masuk dari luar untuk merubah bentuk negara dengan berbagai dalil tidak akan bisa.

2. Sasaran strategis kedua adalah:

"Meningkatnya budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional terutama pada cabang olahraga Olimpiade"

Kebijakan pembangunan olahraga diarahkan untuk menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui: (1) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem



pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan; (5) Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

3. Sasaran strategis ketiga adalah:

“Meningkatnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik”

Perubahan dan keterbukaan informasi serta transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial, dimana dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah berevolusi dan akan semakin meningkatkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dan transparansi publik dapat



lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.

3.3.3. Telaahan Renstra Disparbud Jabar 2018 – 2023

Guna mendukung dan menyelaraskan dengan Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013 - 2018 yaitu "Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua" maka Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi " dengan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



Dalam upaya mendukung pencapaian visi misi dirumuskan strategi, arah kebijakan dan sasaran yaitu;

Tabel 3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disparbud

Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
Meningkatkan keunggulan daya tarik dan prom-osi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata
			Peningkatan produk wisata
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
			Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah	Peningkatan pelestarian budaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah	terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah	Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya Pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat



Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
	kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya		
Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya	Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelekttual (HaKI) di bidang budaya
		Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelekttual (HaKI) di bidang seni
Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya	Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya apresiasi budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta



3.3.4. Telaahan Renstra Disorda Jabar 2018 – 2023

Visi olahraga dan pemuda Provinsi Jawa Barat 2013–2018 “Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat (Mandiri Jaya Raga)” guna melaksanakan Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013 -2018 yaitu "Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua" dengan misi Dinas Olahraga dan Pemuda;

1. Mewujudkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga Jawa Barat
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Organisasi

Dalam upaya mendukung pencapaian visi misi dirumuskan strategi, arah kebijakan dan sasaran yaitu;

Tabel 3.6 Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disorda

Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana olahraga	pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di Kota/Kabupaten	Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga	Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten
Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	Peningkatan pembinaan olahragawan		Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat
Meningkatkan partisipasi	Peningkatkan partisipasi		Meningkatnya peran dan



Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
Masyarakat dalam berolahraga	Masyarakat dalam berolahraga		partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda	Meningkatnya peranserta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
	Peningkatan Pembinaan karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif		Meningkatnya pembinaan karakter pemuda

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukabumi

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan



SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut;

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Polaruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sesuai RTRWN dan RTRW Propinsi Jawa Barat, penerapan sistem kota-kota di wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi PKNp, PKW, dan PKL yaitu sebagai berikut :

- PKNp terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional.
- PKW, terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan Palabuhanratu selain sebagai ibukota Kabupaten Sukabumi juga sebagai pusat kegiatan permukiman, perdagangan, dan pariwisata.
- PKL perkotaan terdiri atas Kota Cibadak, yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.



- PKL perdesaan, terdiri atas Kota Kecamatan Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten, yang diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Secara lebih jelas, PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai:

- Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN
- Pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
- Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- a. Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan
atau pelabuhan laut (pengumpan)
dan atau terminal tipe B
- b. Ekonomi : pasar induk regional
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
- d. Pendidikan : perguruan tinggi
- e. Khusus PKWp : Sesuai fasilitas minimum untuk
PKW,serta diusulkan menjadi PKW.



Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan (PKL Perdesaan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka kinerja PKNp, PKW dan PKL antara lain dinilai berdasarkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung terwujudnya fungsi-fungsi diatas, antara lain pelabuhan, terminal, angkutan, dan infrastruktur yang bersifat regional seperti TPA, pasar induk, rumah sakit, perguruan tinggi dan pengolahan limbah. Penilaian terhadap kinerja PKNp, PKW dan PKL selain dikaitkan hasil evaluasi RTRWP Jawa Barat 2010 pada tahun 2007 juga berdasarkan penilaian kondisi lapangan di Palabuhanratu sebagai PKNp/ PKW dan Jampang tengah, Sagaranten dan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan.

Hasil penilaian terhadap kondisi lapangan PKNp/PKW dan 3 PKL di atas menunjukkan bahwa kota-kota yang ditunjuk sebagai PKNp/PKW (Palabuhanratu) dan PKL Perdesaan (Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten) pada umumnya belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Terlebih jika dikaitkan dengan kota-kota kecamatan yang berdekatan dengan PKL Perdesaan



yang ditetapkan serta dikaitkan dengan rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi yang menetapkan kota kecamatan Cibadak sebagai ibukota atau pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu, dalam rangka pengembangan sistem kota-kota dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 dirancang skenario sebagai berikut :

- Pengembangan sistem kota-kota kecamatan lebih diarahkan pada penegasan hirarki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini terkait penetapan kota kecamatan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan karena didukung keberadaan Rumah Sakit Tipe D, padahal jika dibandingkan dengan kota kecamatan sekitarnya, kota kecamatan Surade lebih unggul dalam jumlah penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi seperti ketersediaan pasar, bank dan terminal angkutan umum.
- Pengembangan PKL perkotaan di wilayah DOB, sehubungan pada wilayah DOB dalam RTRWP maupun RTRWN tidak terencanakan adanya PKL perkotaan padahal kondisi kota-kota kecamatan yang ada seperti Cicurug, Cibadak, Cisaat dan Sukaraja telah menunjukkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai PKL Perkotaan di wilayah DOB, terlebih kota kecamatan Cibadak yang nantinya merupakan kota pusat pemerintahan kabupaten DOB.



Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 selain mengacu sistem perkotaan yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing kecamatan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukabumi

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga bagian yang tidak bisa terpisah dari dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, agar implementasi RPJMD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai kapasitas daya dukungnya, maka penyusunan dokumen RPJMD harus bersinergi dan memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksud merupakan bagian penting yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arahan umum kebijakan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Tertib tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan



2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis sumberdaya (SDA, SDM, dan sosial budaya) lokal, dan
3. Meningkatkan kapasitas aparat dan dukungan kebijakan

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

Pembangunan Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari rencana induk pembangunan Jawa Barat. Untuk mewujudkan visi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 menetapkan 5 misi, dimana misi yang terkait dengan lingkungan hidup adalah misi ke-empat, yaitu “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”. Misi ke-empat ini memiliki tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran, strategi dan kebijakan, program pembangunan, dan sasaran program pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Misi ke 4 : Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan

Tujuan Misi : Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran Misi : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.

Strategi :

1. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.
2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana.
3. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung.
4. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup.
5. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumberdaya mineral, geologi, dan air tanah.
6. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.



Dengan memperhatikan kajian isu lingkungan dari berbagai referensi, tampak bahwa ada beberapa isu lingkungan yang sama atau ditemui di beberapa referensi. Sehubungan dengan itu, maka seluruh kajian isu lingkungan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Rencana pengembangan sumber daya air Pembangunan Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk Cikarang, Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan Waduk Cibareno dengan prioritas untuk penyediaan air baku bagi penduduk, pertanian, perikanan dan peternakan, serta pengendalian banjir.

Pertambangan selain memiliki manfaat juga memiliki resiko apabila tidak ditata dan dikendalikan dengan baik. Pembatasan dan pengendalian pertambangan diperlukan terutama pada daerah bencana alam, atau pertanian, rekomendasi untuk Kabupaten Sukabumi pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi tidak diperbolehkan penambangan di kawasan rawan tsunami, kawasan pertanian, rawan longsor dan gerakan tanah tinggi.

**Tabel 3.7 Rekomendasi Kawasan Pertambangan**

No	Wilayah	Kawasan Pertambangan	Rekomendasi
1	2	3	4
I	WP Sukabumi		
	Kabupaten Sukabumi	Indikasi di Dalam Peta Potensi Logam dan Mineral RTRWP Jawa Barat: Pertambangan pasir besi, tambang emas, tambang andesit, tambang lempung	<ul style="list-style-type: none">• Penambangan tidak di perbolehkan pada ka-wasan rawan bencana tsunami, dan kawa-san sawah, dan tidak boleh merusak gumuk pasir atau sand du-nes, tidak pada Kawa-san lindung• Limbah pertambangan harus dikelola tidak boleh merusak lingkungan

Sumber : KLHS Jawa Barat 2010

Dimana kabupaten sukabumi menjadi pusat pertumbuhan baru Jawa Barat berada di Wilayah Pusat Pertumbuham Palabuhanratu mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaen Sukabumi, meliputi Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas.

Rekomendasi KRP Wilayah Metropolitan Provinsi Jawa Barat tentang PERDA No.12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat wilayah pertumbuhan Palabuhanratu seperti pada tabel berikut;



Tabel 3.8 Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu

No	KRP	Dampak Lingkungan	Rekomendasi KRP
1	2	3	4
V	Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu		
	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi; 2. Jalan vertikal Pelabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta; 3. Jalan pendukung Pelabuhanratu sebagai PKNp 4. Jalan horizontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat; dan 5. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur. 	Dampak Positif: <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan perekonomian • Mengurangi kemacetan lalu lintas Dampak negatif <ul style="list-style-type: none"> • Konversi lahan pertanian • Penurunan kualitas udara • Terganggunya system drainase dan irigasi sebagai aset 	Pembangunannya tidak mengganggu lahan pertanian pangan produktif/beririgasi. <ul style="list-style-type: none"> • perlu peningkatan pertanian pengganti sebagai kompensasi atas berkurangnya lahan pertanian yang ada, untuk menjaga ketahanan pangan nasional • Pembangunan jalur hijau sekitar jalan. • Jalan tol tidak boleh membendung limpasan air permukaan atau merusak sistem drainase yang ada, untukantisipasi banjir

Sumber : KLHS Jawa Barat 2010

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis



pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Secara umum lima isu strategis diuraikan sebagai berikut:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Kabupaten Sukabumi dengan proporsi usia produktif yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, mengharuskan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Proporsi usia produktif hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 65,83 persen, dengan angka ketergantungan usia muda dan usia tua yang rendah. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Sukabumi telah mengalami fase transisi demografi dan puncak dari fase ini terjadi pada rentang tahun 2020-2030 yang lazim dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai bonus apabila dapat dipenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebuah keniscayaan baru bahwa globalisasi kini sudah merambah ke setiap wilayah, aspek dan dimensi kehidupan. Nyaris sudah tidak ada lagi belahan dunia yang tak tersentuh oleh pengaruh oleh pengaruhnya. Dengan sifat dan karakter yang ekspansif, globalisasi menuntut setiap orang untuk memiliki kesadaran baru bahwa dunia makin terbuka dan semakin kompetitif. Dampaknya sisi lain dapat membawa berkah, sisi lain rawan membawa malapetaka.



Hanya yang memiliki wawasan, pemahaman, kesadaran dan komitmen yang tinggi yang akan sanggup mengunggulinya.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka Disbudpora Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Pemuda merupakan entitas yang selalu bersikap kritis terhadap berbagai situasi yang terjadi di masyarakat, sosok yang penuh semangat dan gairah, yang memiliki idealisme tinggi demi tercapainya kesejahteraan bangsa, serta yang dinamis dan kaya akan kreativitas. Selain itu pemuda juga merupakan generasi yang nantinya akan meneruskan kemana negara ini akan berjalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pemuda, disebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Artinya pembinaan pemuda harus dipersiapkan sedini mungkin.

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertang



gungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi.

Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar untuk digali, dikembangkan sehingga berdayaguna dan berhasilguna, salah satu komponen strategis dan vital adalah pemuda, kuantitas pemuda di Kabupaten Sukabumi yang besar adalah potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten



Sukabumi dalam melakukan pembinaan, pedampingan dan pengembangan pemuda yang ada di Kabupaten Sukabumi, keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan asset dasar dalam menciptakan satu wilayah dengan karakteristik kreatif-produktif dan sejahtera.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pembinaan prestasi olahraga dengan berbagai cara telah dilakukan sejak jaman olimpiade modern hingga jaman sekarang. Pembinaan tersebut tidak hanya terpaku pada satu cabang olahraga saja akan tetapi pembinaan yang dilakukan terhadap seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan.

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi dalam olahraga IPTEK olahraga, memang tidak bisa di pungkiri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi olahraga adalah teknologi. Pada tingkat Internasional masih dihadapkan pada kesulitan menetapkan teknologi olahraga yang dapat memuaskan banyak orang, sehingga sampai sekarang ini ditemukan teknologi olahraga yang beragam sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang digunakan memahami fenomena olahraga.

Pengembangan olahraga prestasi sangat kompleks sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan suatu prestasi pada tingkat daerah,



nasional dan Internasional. Waktu yang panjang juga tidak cukup jika tidak didukung oleh suatu program latihan secara bertahap dan berkelanjutan serta membutuhkan dana yang cukup. Untuk itu dalam pengembangannya dimulai dari sejak dini melalui pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan spesialisasi olahraga pada usia dini, pemantapan dan pembinaan lebih lanjut.

Dalam olahraga sangat dibutuhkan suatu manajemen olahraga dimana manajemen olahraga terbagi dalam 2 bagian manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga swasta. Organisasi merupakan suatu wadah atau alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa tantangan yang ada sekarang, serta memperhatikan kondisi prestasi olahraga di Kabupaten Sukabumi, sudah selayaknya Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pembinaan olahraga prestasi sejak dini secara berjenjang, penyediaan sarana prasarana olahraga di masing-masing wilayah, serta pemberian penghargaan kepada atlit-atlit dan pembina olah raga prestasi.

Peningkatan capaian olahraga prestasi sampai dengan tahun 2015 dari berbagai cabang olahraga prestasi sebanyak 36 cabang olahraga. Selanjutnya pembangunan penyediaan sarana prasarana olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2015 terbangun sebanyak 129 lapangan olahraga dan 3 GOR.



Selanjutnya, dalam penentuan isu strategis disamping harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/ institusi Disbudpora Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misinya, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis.

Dari telaahan diatas dapatlah ditentukan isu-isu strategis kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi		Isu Strategis
Tugas Pokok	melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga.	1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Sukabumi memiliki sumber daya budaya, pemuda dan olahraga yang unggul yang harus dikembangkan
Fungsi	a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; b. Penyusunan kebijakan teknis kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; c. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan, dan olahraga, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas; e. Penerbitan izin dan rekomen	3. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal 4. Belum tersalurkan nya potensi seniman daerah 5. Tingginya tingkat pengangguran usia muda 6. Minimnya prestasi olahraga



Tugas Pokok dan Fungsi	Isu Strategis
<p>dasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">f. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;g. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;h. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; danl. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.	



BAB IV
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Indeks pemajuan kebudayaan
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks pembangunan pemuda



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)
		Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar Kab/Kota dengan dukungan data
		Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)
		Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.



Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan
		umlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah



Matrik Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi tergambar sebagai berikut;



Tabel 4.2
Matrik Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)								
					Target		Target		Target		Target		Target		Target	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penyerapan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	6	824	13	1.800	16	2.200	19	2.600	21	3.000	21	10.424
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100	26.000	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	114.400



2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	-	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	12.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	1.600	100	7.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20	300	20	300	20	400	20	400	20	600	20	2.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	750	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20	400	20	400	20	400	20	400	20	500	20	2.100	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	15	250	20	300	20	400	25	500	20	500	20	1.950	



4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga tersebut di atas, maka telah disusun rumusan Strategi dan kebijakan teknis sebagai berikut:

Strategi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi;
2. Meningkatkan kompetensi pembina seni/budaya;
3. Meningkatkan pembinaan adat budaya;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pergelaran/festival seni;
5. Fasilitasi sarana prasarana pergelaran seni budaya;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, musium dan peninggalan bawah air;
7. Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
8. Meningkatkan pembinaan olahraga;
9. Meningkatkan sarana prasarana olahraga.

Dari beberapa strategi diatas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisa tapisan yang berdasarkan delapan indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) biaya yang diperlukan; (d) pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekwen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h)



sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan SDM bidang seni dan budaya
2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah
3. Melestarikan kesenian daerah
4. Melestarikan seni dan budaya
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peninggalan sejarah dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga
7. Meningkatkan kompetensi pemuda
8. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aktivitas Kepemudaan Dalam Rangka Perwujudan Pemuda Mandiri
9. Meningkatkan kemandirian pemuda
10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahragawan Berprestasi Secara Berkelanjutan
11. Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga
12. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Olahraga Masyarakat

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Disbudpora menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, pariwisata dan masyarakat
2. Peningkatan pelestarian budaya lokal
3. Pengembangan seni dan budaya sunda



4. Meningkatkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni dan budaya daerah
5. Penyediaan gedung pagelaran seni budaya
6. Penataan sarana prasarana peninggalan sejarah dan budaya
7. Dukungan Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
8. Pelatihan keterampilan bagi pemuda
9. Peningkatan Peran Serta Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan ; Peningkatan Pembinaan Karakter Pemuda Yang Mandiri dan Kreatif Pelatihan pemuda produktif dari setiap kecamatan
10. Pelatihan pemuda produktif dari setiap kecamatan
11. Meningkatkan prestasi olahraga masyarakat
12. Penataan dan pembangunan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan
13. Memasyarakatkan Olahraga



Rumusan Strategi dan kebijakan teknis Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut;

Tabel 4.3 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (Misi-1)

Misi

Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman,
Berbudaya dan Berdaya Saing.

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1	2	3	4
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	Melestarikan dan Mempromosikan objek pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengelolaan Permuseuman
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatnya peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya
		Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat	Saing Kepemudaan
		Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1	2	3	4
		olahraga	Saing Keolahragaan
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	

VISI : *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin*

MISI-1 : *Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing*



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dimaksud, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Disbudpora dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten sukabumi 2021-2026. Dari 85 program RPJMD Kabupaten sukabumi, terdapat 8 program utama dan 5 program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Disbudpora dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Program Utama dan Pendukung

Program Utama	Program Pendukung
1. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Pembinaan Sejarah	3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Pengelolaan Permuseuman	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	



<p>7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p>	
---	--

**Tabel 5.2****Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026****Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga****Misi 1 :****Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing**

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1	2	3	4
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	Melestarikan dan Mempromosikan objek pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatnya peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya
		Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat	Saing Kepemudaan
		Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	



Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi di tahun 2021-2026 yaitu:

5.1. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Dan Pembinaan Kesenian

Program Pengembangan nilai-nilai budaya dan pembinaan kesenian ini diarahkan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan local masyarakat serta pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala. Pembinaan kesenian diarahkan guna meningkatkan kegiatan pameran dan pagelaran kesenian, meningkatkan pembinaan teknis kesenian daerah, dan meningkatkan intensitas pembinaan seniman dan organisasi kesenian yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lainnya:

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. Pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah
- c. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan Peninggalan Bawah Air
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi kesenian daerah
- e. Fasilitasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- f. Seminar, Revitalisasi dan Reaktualisasi budaya lokal
- g. Pembangunan sarana penyelenggaraan gelar seni dan budaya
- h. Pelaksanaan Festival dan pagelaran seni budaya
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



5.2. Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Dan Prestasi Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kreatifitas dan produktifitas pemuda serta untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi masyarakat dalam olahraga dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pembinaan kelembagaan pemuda
- b. Pelatihan kepemimpinan pemuda
- c. Pembangunan sarana kepemudaan
- d. Pemilihan pemuda pelopor
- e. Pertukaran pemuda antar provinsi
- f. Pelatihan Kewirausahaan pemuda
- g. Sarjana penggerak pembangunan pedesaan
- h. Fasilitasi kegiatan Paskibraka
- i. Kemah bhakti pemuda
- j. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- k. Rapat-rapat koordinasi
- l. Monitoring, pelaporan dan evaluasi
- m. Penguatan kelembagaan Organisasi cabang olahraga
- n. Pembinaan olahraga prestasi
- o. Pengembangan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
- p. Peningkatan pemassalan olahraga
- q. Pembangunan gedung olahraga (GOR)
- r. Pembangunan Sport Centre
- s. Fasilitasi kegiatan pekan-pekan olahraga
- t. Pelatihan wasit/pelatihan olahraga
- u. Pendataan sarana olahraga
- v. Pengadaan sarana olahraga



- w. Fasilitasi Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
- x. Pembangunan Stadion

Pada hakekatnya program dan kegiatan di atas disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan tahunan pada bidang-bidang di lingkup Dinas Kepariwisataaan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga pada periode lima tahun ke depan. Masing-masing program dan kegiatan pembangunan tersebut lebih lanjut diuraian dalam tabel serta indikasi pembiayaannya sebagai berikut:



**Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)								
					Target		Target		Target		Target		Target		Target	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penysadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	6	824	13	1.800	16	2.200	19	2.600	21	3.000	21	10.424
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100	26.000	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	114.400



DISBUDPORA KABUPATEN SUKBUMI

2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	-	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	12.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	1.600	100	7.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20	300	20	300	20	400	20	400	20	600	20	2.000
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	750
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20	400	20	400	20	400	20	400	20	500	20	2.100
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	15	250	20	300	20	400	25	500	20	500	20	1.950



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISBUDPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2021-2026

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Disbudpora yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disbudpora sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut ini indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021 sebagai berikut :



Tabel 6.1 Indikator Kinerja Disbudpora yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)								
					Target		Target		Target		Target		Target		Target	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penysadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	6	824	13	1.800	16	2.200	19	2.600	21	3.000	21	10.424
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100	26.000	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	114.400
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan	%	-	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100	12.000



		organisasi Kepramukaan															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	1.600	100	7.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20	300	20	300	20	400	20	400	20	600	20	2.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	750	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20	400	20	400	20	400	20	400	20	500	20	2.100	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	15	250	20	300	20	400	25	500	20	500	20	1.950	





BAB VII PENUTUP

Rancangan Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju "terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri".

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Kepala,

Drs.H.BUDIANTO, M,Si
NIP. 196706171996031001